



P U T U S A N

NOMOR 312/PID.SUS/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARTONO als BAGIO**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 09 Maret 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Palmeriam V Rt.016/008 Kel. Palmeriam Kec.
Matraman Jakarta Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2016 s/d tanggal 5 Februari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2016 s/d tanggal 16 Maret 2016;
3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri tanggal sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 23 Juni 2016 Nomor 1178/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016;
8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Jakarta, tanggal 05 Agustus 2016 Nomor 1546/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 05 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 03 September 2016;

Hal. 1 dari 9 halaman Put. No. 312/Pid.Sus/2016/PT.DKI.



9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 29 Agustus 2016 Nomor 1599/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 04 September 2016 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2016;
10. Permohonan perpanjangan penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 19 Oktober 2016 Nomor W10.U/5617/HK.01.X.2016, sejak tanggal 02 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 01 Desember 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HADI SYARONI, SH. MH., BAKRI, SH., MUHAMAD IRWAN, SH., GRETA SANTUMARA, SH., FRYAN RABBECA, SH., MUH. ABRAHAM, SH., EKO PRAYONO, SH. Para advokat serta paralegal dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) INPARTIT yang beralamat di Jl. Raya Gunung Sahari No. 93, Jakarta Pusat, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2016;

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** Nomor Register Perkara : PDM-312/JKTPS/03/2016, tanggal 31 Maret 2016 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut:

D A K W A A N :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MARTONO Als BAGIO pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Pinggir Jalan Pasar Rumput Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi-saksi dalam perkara ini bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bertemu dengan saksi SOFIANSYAH (berkas perkara terpisah), kemudian saksi SOFIANSYAH mengatakan “tolong carilah bahan untuk saya dong”, lalu terdakwa menerima uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menemui Sdr. KOKO (belum tertangkap) untuk mengambil bahan. Kemudian terdakwa kembali menemui saksi SOFIANSYAH dan terdakwa menyerahkan pesanan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa.
- Kemudian saksi SOFIANSYAH didatangi oleh saksi SUHENDRA dan saksi SAIBI (keduanya Anggota Polsek Metro Tanah Abang). Ketika saksi SUHENDRA dan saksi SAIBI melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saksi SOFIANSYAH, ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu di tangan sebelah kiri yang sebelumnya sempat dijatuhkan oleh terdakwa, yang sebelumnya didapatkannya dari terdakwa dengan cara membeli. Selanjutnya saksi SOFIANSYAH berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Tanah Abang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Selanjutnya saksi SUHENDRA dan saksi SAIBI melakukan pengembangan, saksi SUHENDRA dan saksi SAIBI mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.321/NNF/2016 tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Vita Lunarti, S.Si. dan Dewi Arni, A.Md., S.T., yang masing-masing bertindak selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut:
Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3999 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61

Hal. 3 dari 9 halaman Put. No. 312/Pid.Sus/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa MARTONO Als BAGIO pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Pinggir Jalan Pasar Rumput Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi-saksi dalam perkara ini bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bertemu dengan saksi SOFIANSYAH (berkas perkara terpisah), kemudian saksi SOFIANSYAH mengatakan "tolong cariin bahan untuk saya dong", lalu terdakwa menerima uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menemui Sdr. KOKO (belum tertangkap) untuk mengambil bahan. Kemudian terdakwa kembali menemui saksi SOFIANSYAH dan terdakwa menyerahkan pesanan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa.
- Kemudian saksi SOFIANSYAH didatangi oleh saksi SUHENDRA dan saksi SAIBI (keduanya Anggota Polsek Metro Tanah Abang). Ketika saksi SUHENDRA dan saksi SAIBI melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi SOFIANSYAH, ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu di tangan sebelah kiri yang sebelumnya sempat dijatuhkan oleh terdakwa, yang sebelumnya didapatkannya dari

Hal. 4 dari 9 halaman Put. No. 312/Pid.Sus/2016/PT.DKI.



terdakwa. Selanjutnya saksi SOFIANSYAH berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Tanah Abang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Selanjutnya saksi SUHENDRA dan saksi SAIBI melakukan pengembangan, saksi SUHENDRA dan saksi SAIBI mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.321/NNF/2016 tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Vita Lunarti, S.Si. dan Dewi Arni, A.Md., S.T., yang masing-masing bertindak selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut:

Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3999 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** Perkara Nomor Register Perkara: PDM-312/JKTPS/04/2016 tanggal 28 Juni 2016 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MARTONO als BAGIO bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTONO als BAGIO dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;

Hal. 5 dari 9 halaman Put. No. 312/Pid.Sus/2016/PT.DKI.



3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3999 gram dipergunakan dalam perkara atas nama SOFIANSYAH (terdakwa dalam berkas terpisah) dan 1 (satu) unit Handphone merk cross warna ungu dongker dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

3. **Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Agustus 2016 Nomor 548/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst** yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARTONO als BAGIO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3999 gram dipergunakan dalam perkara atas nama SOFIANSYAH (terdakwa dalam berkas terpisah) dan 1 (satu) unit Handphone merk cross warna ungu dongker dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor : 61/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Pst, tanggal 05 Agustus 2016 yang dibuat oleh BUKAERI, S.H.,M.M., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa pada tanggal 05 Agustus 2016 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Agustus 2016 Nomor 548/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst dan permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 09 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor : 61/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Pst, tanggal 08 Agustus 2016 yang dibuat oleh BUKAERI, S.H.,M.M., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa pada tanggal 08 Agustus 2016 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Agustus 2016 Nomor 548/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 09 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) melalui surat Panitera Muda Pidana atas nama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 27 September 2016 Nomor : W10.U1/13921/HK.01.IX.2016.05 untuk selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2016 sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) melalui surat Panitera Muda Pidana atas nama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 27 September 2016 Nomor : W10.U1/13922/HK.01.IX.2016.05 untuk selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2016 sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 548/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Agustus 2016 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 05 Agustus 2016 dan tanggal 08 Agustus 2016 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum sampai dengan perkara ini diputus di Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;

Hal. 7 dari 9 halaman Put. No. 312/Pid.Sus/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Agustus 2016 Nomor 548/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst., Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pidana yang dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan hal yang sama dan dirasa dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Agustus 2016 Nomor 548/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst dapat dipertahankan dan beralasan harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Hal. 8 dari 9 halaman Put. No. 312/Pid.Sus/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Agustus 2016 Nomor 548/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Rabu** tanggal **02 Nopember 2016** oleh Kami : **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **MOH. EKA KARTIKA EM, S.H.,M.Hum.**, dan **DR. SISWANDRIYONO, S.H.,M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 13 Oktober 2016 Nomor : 312/Pid.Sus/2016/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari **Senin** tanggal **7 Nopember 2016** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MOH. EKA KARTIKA EM, S.H.,M.Hum.,

ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.,

DR. SISWANDRIYONO, S.H.,M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.,

Hal. 9 dari 9 halaman Put. No. 312/Pid.Sus/2016/PT.DKI.